

Pertimbangan Tertulis

PPID Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan pertimbangan ;

- A. Pasal 4 Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa;
- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini ;
 - (2) Setiap Orang berhak ;
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan'
- B. Pasal 2 UU KIP ; ''Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Permohonan Informasi Publik.
- C. Intruksi Presiden No 7 tahun 2015 tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Aksi ; Pelaksanaan E-Government dan Keterbukaan Informasi Publik bahwa untuk memenuhi memenuhi hak pemohon Informasi Publik mempertimbangkan sebagai berikut ;
- (1) Terpublikasi melalui *website/situs/portal/website* resmi Pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu :
 - (2) Terbukanya seluruh Informasi Publik sesuai dengan Daftar Informasi Publik yang tersedia setiap saat
 - a. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-OPD)
 - b. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - d. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - f. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - g. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- OPD)
 - h. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PPKD)

- i. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh OPD
- j. Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah LRA-PPKD
- k. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit
- l. Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)


dan Setiap Orang dan/atau pemohon Informasi Publik berhak ;

- a. menghadiri pertemuan terkait Informasi Publik di atas untuk memperoleh Informasi Publik;
- b. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau
- c. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. mengganti biaya penggandaan Informasi Publik tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila meminta hard copy

Blitar, 8 Pebruari 2017

PPID
Pemerintah Kabupaten Blitar

Sekretaris PPID
Pemerintah Kabupaten Blitar



Ir. PRIYO SANYOTO
Pembina
NIP19621116 199202 1 001